



Research Article

Akibat Hukum Pencantuman Identitas Ayah Angkat dalam Administrasi Kependudukan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah

Andiyah Farodisa, Fakhruddin, Burhanuddin Susamto

1. Program Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
2. Program Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
3. Program Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding Author, Email: 250201210037@student.uin-malang.ac.id (Andiyah Farodisa)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 16, 2026

How to Cite: Andiyah Farodisa, Fakhruddin and Burhanuddin Susamto. (2026) "Legal Consequences of Including the Adoptive Father's Identity in Child Population Administration Maqasid Al-Syari'Ah Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 705-722. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3860.

Legal Consequences of Including the Adoptive Father's Identity in Child Population Administration Maqasid Al-Syari'Ah Perspective

Abstract. This study examines the legal consequences of listing an adoptive father's identity in a child's population administration records and analyzes the issue from the perspective of maqasid al-Syari'ah. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with legal materials analyzed qualitatively and prescriptively. The findings show that listing an adoptive father's identity does not automatically alter the child's lineage (nasab), since adoption creates a legal relationship of care without replacing the genealogical relationship with the biological parents.

However, administrative records that fail to distinguish between biological identity and legal caregiving identity may give rise to administrative and evidentiary consequences and create risks of error in determining marriage guardianship, mahram relationships, inheritance, and the child's right to know his or her origins. From the perspective of maqasid al-Syari'ah, the protection of lineage through *hifz al-nasl* must be harmonized with *hifz al-nafs* and *hifz al-mal*. This study proposes a differentiated legal identity model that emphasizes the preservation of genealogical identity, identity differentiation, and administrative protection through the principles of non-substitution, legal recognition, and traceability.

Keywords: Adopted Child, Population Administration, Lineage, Maqasid Al-Syari'ah, Differentiated Legal Identity

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pencantuman identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan anak serta menilainya melalui perspektif maqasid al-Syari'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sedangkan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman identitas ayah angkat tidak serta-merta mengubah nasab anak, karena pengangkatan hanya melahirkan hubungan hukum pengasuhan tanpa menggantikan hubungan genealogis dengan orang tua biologis. Namun, pencatatan yang tidak membedakan identitas biologis dan yuridis-pengasuhan dapat menimbulkan akibat administratif dan evidensial, serta berisiko memicu kekeliruan dalam penentuan wali nikah, hubungan mahram, kewarisan, dan pemenuhan hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Dalam kerangka maqasid al-Syari'ah, perlindungan nasab melalui *hifz al-nasl* harus diharmonisasikan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Penelitian ini menawarkan differentiated legal identity model yang menekankan preservasi identitas genealogis, diferensiasi identitas, dan perlindungan administratif melalui prinsip *non-substitution*, *legal recognition*, dan *traceability*.

Kata Kunci: Anak Angkat, Administrasi Kependudukan, Nasab, Maqasid Al-Syari'Ah, Differentiated Legal Identity

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki dimensi perlindungan sekaligus konsekuensi yuridis terhadap status anak. Kehadiran anak dalam keluarga angkat tidak hanya melahirkan hubungan sosial dan emosional, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum mengenai pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta administrasi kependudukannya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (PP No. 54 Tahun 2007). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada dasarnya membentuk hubungan hukum pengasuhan dengan orang tua angkat tanpa menghapus identitas genealogis yang bersumber dari kelahiran. Dalam hukum keluarga Islam, pembedaan tersebut bahkan mempunyai posisi fundamental karena pengangkatan anak tidak dipahami sebagai instrumen untuk membentuk nasab baru, melainkan sebagai mekanisme pengasuhan dan perlindungan anak dengan tetap mempertahankan hubungan genealogisnya dengan orang tua biologis (Amalia, 2025).

Persoalan kemudian menjadi lebih kompleks ketika hubungan hukum pengangkatan tersebut direpresentasikan dalam administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan tidak semata-mata berfungsi sebagai proses teknis pencatatan, tetapi menghasilkan dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi status seseorang dan hubungan keluarganya dalam berbagai peristiwa hukum. Pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan pada prinsipnya dicatat sebagai peristiwa penting melalui catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran (Aji, 2014). Mekanisme tersebut secara konseptual menunjukkan bahwa pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi setelah kelahiran dan bukan pembentukan fakta kelahiran baru. Dengan demikian, pencatatan pengangkatan seharusnya mampu membedakan antara identitas biologis anak dan status yuridisnya sebagai anak angkat.

Pembedaan tersebut tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktik. Penelitian Wahyudani, Zulfikar, dan Ramadan di Kota Langsa menemukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang diikuti perubahan nasab secara tertulis dalam akta kelahiran dengan menempatkan orang tua angkat sebagai orang tua anak (Wahyudani et al, 2022, 78–86). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangkatan anak tidak berhenti pada sah atau tidaknya prosedur pengangkatan, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan ketepatan representasi identitas keluarga dalam dokumen kependudukan. Ketika identitas ayah angkat dicatat atau dipersepsikan seolah-olah identik dengan ayah biologis, terdapat risiko terjadinya kekaburan antara hubungan yuridis-pengasuhan dan hubungan genealogis.

Kekaburan tersebut penting dikaji karena dokumen kependudukan mempunyai fungsi pembuktian yang melampaui kepentingan administratif semata. Nasab merupakan hubungan yang mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek hukum keluarga, termasuk kewarisan, wali, dan hubungan keluarga yang menjadi penghalang perkawinan. Jamil menegaskan bahwa pembahasan nasab mempunyai arti penting karena berkaitan dengan sejumlah konsekuensi hukum, terutama kewarisan dan perwalian (Jamil, 2016, 126). Demikian pula Rohmawati dan Rofiq menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai asal-usul dan hubungan biologis anak dapat menghasilkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak keperdataannya (Rohmawati & Rofiq, 2021). Oleh sebab itu, pencantuman identitas ayah angkat yang tidak merepresentasikan sumber hubungan hukumnya secara tepat tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi yang netral. Meskipun pencatatan administratif tidak dengan sendirinya menciptakan atau mengubah nasab, ketidakakuratan data dapat memengaruhi pembuktian dan pemahaman mengenai struktur hubungan keluarga yang kemudian relevan terhadap penentuan wali nikah, mahram, kewarisan, maupun hak anak untuk mengetahui asal-usulnya.

Perlindungan terhadap nasab juga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi perlindungan hukum terhadap anak angkat. Anak tetap membutuhkan kepastian status, identitas, pengasuhan, pendidikan, akses pelayanan publik, dan jaminan terhadap perkembangan kehidupannya. Matuankotta menunjukkan bahwa pencatatan pengangkatan anak merupakan bagian penting dari perlindungan hukum karena memberikan kejelasan terhadap status anak dalam keluarga angkat (K.

Matuankotta, 2011). Dengan demikian, persoalan yang dihadapi sesungguhnya bukan pilihan antara mempertahankan nasab atau memberikan perlindungan administratif kepada anak, melainkan bagaimana membangun sistem pencatatan yang mampu memenuhi kedua kepentingan tersebut secara simultan. Administrasi yang hanya menekankan kejelasan genealogis tetapi mengabaikan kepastian hukum anak akan kehilangan dimensi perlindungannya; sebaliknya, administrasi yang memberikan kepastian kepada keluarga angkat dengan mengaburkan asal-usul biologis anak juga menimbulkan persoalan terhadap integritas identitas anak.

Persoalan ini menjadi semakin relevan apabila dianalisis melalui maqasid al-Syari'ah. Dalam konteks pengangkatan anak, *hifz al-nasl* memiliki kedudukan sentral karena berkaitan dengan pemeliharaan kejelasan keturunan dan identitas genealogis. Namun, perlindungan nasab tidak dapat dibaca secara terisolasi dari *hifz al-nafs* yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan, kesejahteraan, dan kepentingan anak serta *hifz al-mal* yang relevan terhadap perlindungan kepentingan ekonominya. Pendekatan maqasid yang holistik menghindarkan analisis hukum dari cara pandang yang reduksionis dan satu dimensi. Auda menempatkan wholeness, multidimensionality, interrelated hierarchy, dan purposefulness sebagai unsur penting pendekatan sistem terhadap maqasid sehingga berbagai tujuan hukum dapat dibaca secara saling berhubungan ('Auda, 2008). Dengan kerangka demikian, kejelasan nasab dan kepentingan terbaik anak tidak perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan.

Kajian mengenai pengangkatan anak sebenarnya telah berkembang dalam beberapa arah. Studi Amalia membahas pengangkatan anak dalam hukum keluarga Islam modern dengan membandingkan Indonesia, Turki, dan Maroko serta menyoroti hubungan antara prinsip Islam dan kepentingan terbaik anak (Amalia, 2025). Penelitian Aji berfokus pada pelaksanaan penerbitan catatan pinggir dalam akta kelahiran serta akibat hukum pengangkatan anak, sedangkan Wahyudani, Zulfikar, dan Ramadan menelaah praktik pengangkatan anak di bawah tangan dan perubahan nasab yang terjadi dalam masyarakat (Aji, 2014). Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting, tetapi jika dibaca secara bersama masih terbuka ruang analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana pencantuman identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan menimbulkan akibat secara berjenjang, mulai dari akibat administratif, fungsi pembuktian identitas keluarga, hingga risiko terhadap kejelasan nasab dan hubungan hukum yang bersumber darinya. Pernyataan mengenai ruang kajian tersebut merupakan inferensi dari perbedaan fokus penelitian-penelitian terdahulu.

Mempersoalkan keberadaan pengangkatan anak ataupun menolak pencantuman hubungan orang tua angkat dalam administrasi kependudukan. Persoalan utama justru terletak pada batas antara pengakuan administratif terhadap hubungan pengangkatan dan preservasi identitas genealogis anak. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa pencantuman identitas ayah angkat tidak serta-merta mengubah nasab secara substantif, tetapi representasi administratif yang tidak membedakan ayah angkat dari ayah biologis dapat mengaburkan pembuktian hubungan genealogis dan menimbulkan risiko kesalahan pada penerapan hukum wali nikah, mahram, kewarisan, serta pemenuhan hak anak untuk mengetahui asal-

usulnya. Karena itu, maqasid al-Syari'ah digunakan untuk menemukan titik keseimbangan antara *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian diarahkan pada perumusan model pencatatan yang mempertahankan keterlacakan identitas biologis sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum secara utuh terhadap hubungan anak dengan orang tua angkat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan konstruksi administrasi kependudukan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas identitas dan kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma dan konsep hukum terkait pengangkatan anak, administrasi kependudukan, serta akibat hukum pencantuman identitas ayah angkat terhadap status nasab anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi mengenai pengangkatan anak, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep nasab, identitas administratif, hubungan keperdataan, dan akibat hukum yang timbul. Maqasid al-Syari'ah digunakan sebagai kerangka analisis dengan menitikberatkan pada prinsip *hifz al-nasl*, serta mempertimbangkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta preskriptif untuk merumuskan konstruksi hukum yang dapat melindungi kepentingan anak angkat tanpa mengaburkan identitas genealogisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Identitas Ayah Angkat dalam Administrasi Kependudukan

Pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan perbuatan hukum yang ditujukan untuk menjamin kepentingan terbaik, pengasuhan, dan perlindungan anak melalui penempatan anak dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan tersebut bukan semata-mata peristiwa sosial, melainkan harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (PP No. 54 Tahun 2007). Dengan demikian, pengangkatan anak tidak dapat dimaknai sebagai penggantian penuh kedudukan orang tua biologis oleh orang tua angkat, terutama dalam aspek asal-usul dan hubungan genealogis.

Konstruksi tersebut sejalan dengan hukum keluarga Islam yang membedakan secara tegas antara hubungan pengasuhan dan hubungan nasab. Pengangkatan anak dapat melahirkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkat dalam bentuk tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, tetapi tidak membentuk nasab baru (Amalia, 2025). Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dipahami sebagai anak yang tanggung jawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan pendidikannya beralih kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa yang beralih pada prinsipnya adalah tanggung jawab pengasuhan, bukan hubungan biologis anak dengan orang tua asalnya (Wahyudani et al., 2022). Oleh sebab itu, hubungan anak dengan orang tua biologis bersumber dari fakta kelahiran, sedangkan hubungan dengan orang tua angkat bersumber dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Kedua hubungan tersebut memiliki dasar dan akibat hukum yang berbeda.

Perbedaan itu sekaligus menegaskan pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak. Penetapan pengadilan memberikan legitimasi yuridis terhadap hubungan pengangkatan, sedangkan administrasi kependudukan berfungsi merekam status hukum tersebut. Aji menjelaskan bahwa setelah pengangkatan anak memperoleh penetapan pengadilan, peristiwa tersebut dicatat melalui penerbitan catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran (Aji, 2014). Dengan demikian, administrasi kependudukan pada prinsipnya tidak menciptakan fakta kelahiran baru, melainkan mencatat adanya peristiwa hukum berupa pengangkatan anak yang terjadi setelah kelahiran.

Sistem pencatatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum membedakan antara identitas asal anak dan status hukum pengangkatannya. Peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan mengatur bahwa pengangkatan anak dicatat berdasarkan penetapan pengadilan dan dituangkan dalam catatan pinggir pada akta kelahiran. Mekanisme ini juga diterapkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang mencatat perubahan status hukum anak tanpa harus menghapus fakta mengenai kelahirannya (Aji, 2014). Tristiana dan Dwikowati menunjukkan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, kemudian data pengangkatan dimasukkan ke dalam SIAK dan diterbitkan catatan pinggir pada kutipan serta register akta kelahiran (Tristiana & Dwikowati, 2023). Praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan pengangkatan seharusnya tercatat sebagai peristiwa hukum tersendiri, bukan sebagai penggantian hubungan biologis.

Identitas anak angkat perlu dibedakan ke dalam tiga dimensi, yaitu identitas biologis, identitas yuridis, dan identitas administratif. Identitas biologis berkaitan dengan asal-usul genealogis anak yang bersumber dari kelahiran dan menjadi dasar penentuan nasab. Identitas yuridis menunjukkan status serta hubungan hukum yang terbentuk melalui mekanisme hukum, termasuk status sebagai anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Sementara itu, identitas administratif merupakan representasi kedua keadaan tersebut dalam sistem administrasi negara dan dokumen kependudukan. Penetapan asal-usul anak mempunyai arti penting karena berkaitan langsung dengan kepastian nasab dan perlindungan hak-hak keperdataannya (Rohmawati & Rofiq, 2021). Oleh karena itu, dokumen administratif seharusnya merepresentasikan secara benar fakta biologis dan status yuridis, bukan mencampurkan keduanya.

Pembedaan tersebut menjadi penting karena dalam praktik dapat ditemukan keadaan ketika identitas orang tua angkat dicatat atau dipersepsikan seolah-olah sebagai identitas orang tua biologis. Penelitian Wahyudani, Zulfikar, dan Ramadan menunjukkan adanya praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur pengadilan dan diikuti pencatatan yang berpotensi mengaburkan nasab anak

(Wahyudani et al., 2022, 78–83, 84–86). Pada praktik pencatatan yang sesuai prosedur, anak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga orang tua angkat, tetapi informasi mengenai asal-usulnya tetap dapat dipertahankan (Wahyudani et al., 2022, 79). Karena itu, persoalan hukum utama bukan semata-mata apakah identitas ayah angkat tercantum dalam dokumen kependudukan, melainkan apakah pencatatan tersebut masih merepresentasikan status pengangkatan secara tepat atau telah menimbulkan kekaburan antara hubungan yuridis-pengasuhan dan hubungan genealogis. Perbedaan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis akibat hukum pencantuman identitas ayah angkat terhadap nasab, wali nikah, mahram, kewarisan, serta hak anak untuk mengetahui asal-usulnya.

Akibat Hukum Pencantuman Identitas Ayah Angkat

Pencantuman identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan pada dasarnya terlebih dahulu melahirkan akibat dalam ranah administratif. Pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan dicatat sebagai peristiwa penting melalui mekanisme pencatatan sipil, antara lain dengan penginputan data pengangkatan anak ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dan pembubuhan catatan pinggir pada register serta kutipan akta kelahiran. Dokumen kependudukan yang berkaitan dengannya dapat mencakup kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (Tristiana & Dwikowati, 2023, 102–104). Dengan konstruksi demikian, akibat langsung pencatatan tersebut adalah lahirnya pengakuan administratif terhadap status pengangkatan anak, bukan terbentuknya fakta kelahiran atau hubungan biologis baru. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara pencantuman identitas orang tua angkat sebagai konsekuensi hubungan hukum pengangkatan dengan pencantuman yang menempatkan orang tua angkat seolah-olah sebagai orang tua biologis anak. Perbedaan tersebut penting karena mekanisme yang ditentukan hukum justru mempertahankan akta kelahiran dan menambahkan catatan mengenai pengangkatan anak, bukan membentuk peristiwa kelahiran baru (Aji, 2014, 248–250).

Persoalan menjadi lebih kompleks karena dokumen administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga mempunyai fungsi pembuktian. Identitas yang tercantum dalam akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lain menjadi rujukan untuk menentukan identitas seseorang dan hubungan keluarganya dalam berbagai urusan hukum. Dalam konteks nasab, Jamil menunjukkan bahwa pembuktian mempunyai kedudukan penting dalam penetapan hubungan seseorang dengan orang tuanya dan dapat berdampak terhadap hak-hak anak (Jamil, 2016, 128). Dengan demikian, apabila identitas ayah angkat dicatat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan dari ayah biologis, persoalannya tidak berhenti pada ketidaktepatan administratif, tetapi dapat berkembang menjadi problematika pembuktian identitas keluarga. Dokumen tersebut berpotensi menimbulkan anggapan faktual bahwa hubungan pengangkatan merupakan hubungan biologis, terutama ketika dokumen tersebut digunakan pada peristiwa hukum lain. Namun, fungsi pembuktian dokumen administratif tetap harus dibedakan dari sumber lahirnya hubungan genealogis; dokumen dapat menjadi alat pembuktian, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi sebab terbentuknya nasab.

Pembedaan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan kejelasan nasab. Dalam hukum Islam, hubungan nasab memiliki dasar pembentukan tersendiri dan tidak lahir karena pengangkatan anak. Jamil menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan anak tetap dinasabkan kepada orang tua biologisnya. Bahkan, pencatatan formal bukan merupakan satu-satunya unsur pembentuk nasab, sebab hubungan nasab dapat tetap ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang diakui hukum sekalipun kelahiran atau perkawinannya belum dicatat secara administratif (Jamil, 2016, 126–129). Dengan demikian, pencantuman nama ayah angkat dalam suatu dokumen tidak tepat apabila langsung disimpulkan telah “mengubah nasab” secara substantif. Formulasi yang lebih tepat secara akademik ialah bahwa pencantuman yang tidak membedakan identitas ayah angkat dengan ayah biologis berpotensi mengaburkan informasi dan pembuktian mengenai nasab, sedangkan nasab itu sendiri tetap harus ditentukan berdasarkan dasar hukum pembentukannya. Temuan Wahyudani, Zulfikar, dan Ramadan mengenai praktik pengangkatan anak di Kota Langsa memperlihatkan secara empiris bagaimana pencatatan anak sebagai anak kandung orang tua angkat dapat menimbulkan kekaburan terhadap asal-usul dan nasab anak (Wahyudani et al., 2022, 79–86).

Kekaburan nasab tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap penentuan wali nikah apabila anak angkat berjenis kelamin perempuan. Status sebagai orang tua angkat tidak dengan sendirinya memberikan kedudukan sebagai wali nasab. Nanda dan Mukri menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, wali nikah anak angkat perempuan tetap ditentukan berdasarkan hubungan nasab; ayah kandung merupakan wali utama sepanjang memenuhi persyaratan, sedangkan apabila wali nasab tidak ada atau terdapat keadaan yang menyebabkan kewenangannya beralih, digunakan wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Nanda & Mukri, 2018, 23–26). Penelitian Tristiana dan Dwikowati juga menemukan konstruksi yang sama dalam praktik Pengadilan Agama Klaten, yaitu ayah biologis tetap berposisi sebagai wali nikah anak angkat perempuan, yang kemudian dapat digantikan oleh wali nasab berikutnya atau wali hakim dalam keadaan yang dibenarkan (Tristiana & Dwikowati, 2023, 105–107). Karena itu, risiko hukum dari pencatatan identitas ayah angkat secara tidak tepat bukanlah bahwa ayah angkat secara otomatis berubah menjadi wali nasab, melainkan munculnya kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan wali nikah. Bahkan, apabila wali nasab memberikan kuasa secara sah, ayah angkat dapat bertindak sebagai wakil dalam pelaksanaan akad, tetapi kewenangan tersebut berasal dari pemberian kuasa wali yang sah, bukan dari statusnya sebagai ayah angkat.

Implikasi serupa ditemukan dalam persoalan mahram. Pengangkatan anak pada dirinya tidak menjadi sebab lahirnya hubungan mahram antara anak dengan keluarga orang tua angkat. Dalam hukum Islam, hubungan mahram terbentuk berdasarkan sebab-sebab tertentu, terutama hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Jamil menjelaskan bahwa nasab membawa sejumlah konsekuensi hubungan keperdataan keluarga, termasuk hubungan mahram, kewarisan, dan perwalian (Jamil, 2016, 128–129). Oleh sebab itu, pencantuman identitas ayah angkat sebagai ayah dalam administrasi kependudukan tidak dapat digunakan sebagai dasar

substansif untuk menyatakan terbentuknya hubungan mahram. Sebaliknya, ketidaktepatan informasi tersebut justru dapat menimbulkan kesalahan pemahaman mengenai batas hubungan antara anak angkat dengan anggota keluarga angkat. Hal ini perlu diberi pengecualian apabila terdapat sebab mahram yang berdiri sendiri, misalnya hubungan persusuan yang memenuhi persyaratan hukum; dalam keadaan demikian, hubungan mahram timbul karena persusuan tersebut, bukan karena pengangkatan anak ataupun pencatatan administratif.

Kejelasan identitas genealogis juga mempunyai konsekuensi terhadap kewarisan. Nasab merupakan salah satu dasar utama terjadinya hubungan kewarisan dalam hukum Islam. Karena pengangkatan anak tidak membentuk nasab, anak angkat tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat berdasarkan hubungan darah. Kompilasi Hukum Islam menyediakan mekanisme berbeda melalui wasiat wajibah, dengan batas paling banyak sepertiga dari harta peninggalan bagi anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, dan sebaliknya terhadap orang tua angkat dalam kondisi yang diatur. Penelitian Yuniarsih dkk. menunjukkan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi anak angkat tanpa mengonstruksinya sebagai ahli waris karena hubungan nasab (Yuniarsih et al., 2022, 50–60). Penelitian Tristiana dan Dwikowati juga menunjukkan bahwa perbedaan antara hubungan darah dan pengangkatan tetap dipertahankan dalam konstruksi kewarisan berdasarkan KHI (Tristiana & Dwikowati, 2023, 108–110). Karena itu, pencantuman identitas ayah angkat tidak otomatis melahirkan hak waris berdasarkan nasab. Risiko yang lebih tepat diidentifikasi ialah terjadinya kekeliruan dalam menentukan struktur keluarga, mengidentifikasi ahli waris, atau membuktikan hubungan genealogis apabila data administratif diperlakukan tanpa menguji dasar hubungan hukumnya.

Persoalan terakhir, dan menurut hemat penulis justru sangat penting, adalah implikasinya terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul. Sistem pengangkatan anak di Indonesia tidak dibangun untuk menghapus identitas awal anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahkan secara eksplisit mewajibkan orang tua angkat memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak (PP No. 54 Tahun 2007). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak angkat tidak identik dengan penghapusan sejarah genealogisnya. Temuan Wahyudani, Zulfikar, dan Ramadan juga memperlihatkan bahwa praktik pengangkatan yang menyembunyikan orang tua biologis serta mencatat orang tua angkat sebagai orang tua kandung dapat berimplikasi pada hilangnya atau kaburnya informasi asal-usul anak (Wahyudani et al., 2022, 79–86). Dengan demikian, akurasi pencatatan identitas tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan informasi mengenai asal-usul anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, akibat hukum pencantuman identitas ayah angkat harus dipahami secara berjenjang. Pada tingkat pertama terdapat akibat administratif langsung, berupa pencatatan status pengangkatan dalam sistem administrasi kependudukan. Pada tingkat kedua terdapat akibat evidensial, karena dokumen kependudukan dapat digunakan untuk membuktikan identitas dan struktur hubungan keluarga. Adapun pada tingkat ketiga terdapat implikasi

substantif potensial, terutama apabila pencatatan yang tidak akurat menimbulkan kekeliruan mengenai nasab yang kemudian memengaruhi penentuan wali nikah, pemahaman hubungan mahram, identifikasi ahli waris, dan akses anak terhadap informasi asal-usulnya. Dengan demikian, secara yuridis kurang tepat menyatakan bahwa pencantuman identitas ayah angkat “secara otomatis mengubah nasab, wali, mahram, dan waris”. Argumentasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa ketidaktepatan representasi identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan dapat mengaburkan pembuktian identitas genealogis dan menimbulkan risiko kesalahan dalam penerapan berbagai akibat hukum yang bersumber dari nasab. Distingsi inilah yang selanjutnya penting digunakan sebagai dasar untuk menguji persoalan tersebut melalui prinsip *hifz al-nasl* dalam maqasid al-Syari'ah

Akibat Hukum Pencantuman Identitas Ayah Angkat Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Dalam perspektif maqasid al-Syari'ah, persoalan pencantuman identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan tidak cukup dinilai berdasarkan benar atau tidaknya prosedur administratif, tetapi perlu dilihat berdasarkan tujuan hukum yang hendak dilindungi. Maqasid pada dasarnya diarahkan pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan melalui perlindungan terhadap unsur-unsur fundamental kehidupan manusia, di antaranya jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Asmawi, 2014, 320). Dalam konteks pengangkatan anak, *hifz al-nasl* layak ditempatkan sebagai parameter utama karena objek yang dipersoalkan secara langsung berkaitan dengan identitas genealogis dan representasi hubungan ayah-anak. Namun, kedudukan utama tersebut tidak berarti *hifz al-nasl* dapat dipahami secara terpisah dari maqasid lainnya. Yafiz, ketika menjelaskan pemikiran M. Umer Chapra, menegaskan bahwa lima unsur pokok maqasid harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Yafiz, 2019, 106). Pendekatan demikian juga sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menempatkan maqasid dalam kerangka yang holistik, multidimensional, dan memiliki hierarki yang saling berhubungan (interrelated hierarchy) (Auda, 2008, 255).

Posisi *hifz al-nasl* menjadi penting karena pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membentuk nasab baru dengan menghapus asal-usul anak. Pemeliharaan anak, pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pemberian lingkungan keluarga merupakan tindakan yang dianjurkan, tetapi hubungan pengasuhan tersebut tetap harus dibedakan dari hubungan genealogis. Amalia menunjukkan bahwa hukum Islam menerima pengasuhan anak melalui mekanisme yang mempertahankan identitas biologis anak; pemeliharaan nasab menjadi penting karena berkaitan dengan kewarisan, hubungan keluarga, dan batas perkawinan (Amalia, 2025, 54–55). Oleh sebab itu, apabila representasi administratif ayah angkat menyebabkan identitas ayah biologis hilang, tergantikan, atau sulit ditelusuri, persoalannya dapat dinilai sebagai ancaman terhadap *hifz al-nasl*. Ancaman tersebut bukan karena dokumen administratif secara otomatis mampu mengubah nasab, melainkan karena ketidakakuratan informasi dapat mengaburkan pembuktian dan

pengetahuan mengenai hubungan genealogis yang justru hendak dipelihara oleh syariat.

Pemeliharaan nasab tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan atau membatasi perlindungan terhadap anak angkat. Di sinilah *hifz al-nafs* memperoleh posisi penting sebagai penyeimbang. Perlindungan jiwa dalam kerangka maqasid tidak semata-mata dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa, tetapi mencakup upaya menjaga keberlangsungan, keamanan, kesejahteraan, dan martabat kehidupan manusia. Kajian Karmawan mengenai perlindungan anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam hukum Islam berkaitan dengan dimensi fisik, mental, spiritual, dan sosial serta merupakan bagian dari realisasi kemaslahatan (Karmawan, 2020, 09–10). Penelitian mengenai maqasid dan perlindungan keluarga juga menghubungkan *hifz al-nafs* dengan kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai pihak yang rentan (Rahmatiah HL et al, 2023, 557). Dengan demikian, pengangkatan anak yang memberikan pengasuhan layak, kepastian keluarga, pendidikan, pemeliharaan, dan akses terhadap pelayanan hukum justru memiliki nilai kemaslahatan yang sejalan dengan *hifz al-nafs*.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak harus dipertentangkan dengan pemeliharaan nasab. Kajian Amalia mengenai pengangkatan anak dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak dan pemeliharaan nasab dapat dipahami secara komplementer apabila pengaturan pengangkatan anak dibangun dalam kerangka yang kontekstual dan holistik (Amalia, 2025, 54–55). Perlindungan anak menuntut agar status pengangkatan memberi manfaat nyata bagi kehidupan anak, sementara perlindungan nasab menuntut agar manfaat tersebut tidak diperoleh melalui penghapusan identitas genealogisnya. Dengan demikian, yang perlu dikritik bukan keberadaan hubungan administratif anak dengan orang tua angkat, melainkan bentuk pencatatan yang menjadikan hubungan pengasuhan sulit dibedakan dari hubungan biologis. Kepentingan terbaik anak justru lebih lengkap apabila anak memperoleh keluarga dan perlindungan hukum sekaligus tetap mempunyai akses terhadap asal-usulnya.

Akibat hukum pencantuman identitas ayah angkat perlu diuji melalui *hifz al-mal*. Pemeliharaan harta dalam maqasid berkaitan dengan perlindungan kepemilikan dan penggunaan harta secara adil untuk menopang kesejahteraan manusia. Yafiz menegaskan bahwa posisi harta dalam maqasid tidak dapat dianggap tidak penting karena pemenuhan unsur-unsur kemaslahatan lainnya juga memerlukan dukungan sumber daya ekonomi (Yafiz, 2019, 109). Dalam pengangkatan anak, dimensi ini menjadi relevan karena kejelasan hubungan genealogis berhubungan dengan identifikasi hak kewarisan. Namun, perlindungan kepentingan ekonomi anak angkat tidak harus dilakukan dengan menjadikannya ahli waris berdasarkan nasab. Hukum Islam Indonesia mengenal wasiat wajibah sebagai instrumen untuk memberikan hak ekonomi kepada anak angkat atau orang tua angkat tanpa mengonstruksi keduanya sebagai ahli waris karena hubungan darah. Halim menunjukkan bahwa Pasal 209 KHI memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat, dengan batas paling banyak sepertiga, sebagai upaya mengakomodasi keadilan sekaligus tetap mempertahankan struktur kewarisan berdasarkan hubungan yang diakui hukum Islam (Halim, 2018, 156–158).

Ketiga maqasid tersebut kemudian perlu diuji melalui prinsip masalah-mafsadah. Dalam teori masalah, suatu manfaat tidak cukup disebut maslahat hanya karena memberikan kemudahan praktis, tetapi harus ditimbang kesesuaiannya dengan tujuan syariat dan dampak yang ditimbulkannya. Asmawi menjelaskan bahwa masalah berkaitan dengan pencapaian manfaat dan pencegahan kemudaratatan serta ditempatkan dalam hubungan dengan al-usul al-khamsah (Asmawi, 2014, 319–321). Prinsip umum maqasid juga dirumuskan melalui gagasan jalb al-masalih wa dar' al-mafasid, yakni mewujudkan manfaat sekaligus menghindarkan kerusakan (Nur et al., 2020, 342–343). Karena itu, kemudahan administrasi yang diperoleh dengan mencantumkan ayah angkat tidak dapat dinilai secara terpisah dari risiko kekaburan nasab yang mungkin ditimbulkannya. Sebaliknya, mempertahankan nasab juga tidak boleh dilakukan melalui model administrasi yang menyebabkan anak kehilangan kepastian pengasuhan, pelayanan publik, atau perlindungan hukum.

Apabila digunakan secara konkret terhadap persoalan penelitian ini, terdapat setidaknya tiga kemungkinan konstruksi. Pertama, tidak memberikan pengakuan administratif yang memadai terhadap hubungan pengangkatan memang dapat mempertahankan pembeda genealogis, tetapi dapat merugikan kepastian dan perlindungan anak sehingga bermasalah dalam perspektif *hifz al-nafs*. Kedua, menempatkan ayah angkat sedemikian rupa sehingga identitas ayah biologis tergantikan mungkin memberikan kemudahan tertentu dalam kehidupan keluarga, tetapi mengandung mafsadah berupa kekaburan asal-usul, risiko kekeliruan wali, mahram dan kewarisan sehingga tidak sejalan dengan *hifz al-nasl* dan dapat berdampak pada *hifz al-mal*. Ketiga, mencatat hubungan pengangkatan secara jelas sambil tetap mempertahankan keterlacakan informasi mengenai orang tua biologis memberikan peluang terbesar untuk mengakomodasi ketiga tujuan tersebut secara bersamaan. Inferensi terakhir ini sejalan dengan karakter pengangkatan anak dalam hukum Islam yang memberi ruang luas bagi perlindungan dan pengasuhan anak tanpa menjadikan hubungan tersebut sebagai pengganti hubungan nasab.

Harmonisasi antara pemeliharaan nasab dan kepentingan terbaik anak seharusnya tidak dibangun melalui pilihan biner antara “mempertahankan nasab” atau “melindungi anak”. Pendekatan semacam itu terlalu reduksionis. Kerangka maqasid yang multidimensional justru menghendaki agar beberapa tujuan yang relevan dipertimbangkan secara simultan. Auda mengkritik pendekatan hukum yang atomistik dan satu dimensi serta menawarkan cara pandang yang menekankan keutuhan, multidimensionalitas, keterbukaan, hierarki yang saling berhubungan, dan orientasi pada tujuan (Auda, 2008). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan *hifz al-nasl* ditempatkan sebagai parameter utama untuk menjaga identitas genealogis tanpa mengorbankan *hifz al-nafs* yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan anak serta *hifz al-mal* yang melindungi kepentingan ekonominya.

Administrasi kependudukan yang sesuai dengan maqasid al-Syari'ah bukanlah administrasi yang meniadakan identitas orang tua angkat, dan bukan pula administrasi yang mengganti asal-usul biologis anak dengan identitas orang tua angkat. Model yang lebih proporsional adalah administrasi yang mengakui secara penuh hubungan hukum pengangkatan dan tanggung jawab orang tua angkat, tetapi

tetap menjamin keterlacakan identitas genealogis anak. Konstruksi ini memungkinkan dua kemaslahatan berjalan secara simultan: anak memperoleh perlindungan, keluarga, dan kepastian hukum sebagai manifestasi *hifz al-nafs*, sementara kejelasan nasab tetap dipertahankan sebagai manifestasi *hifz al-nasl*, dan kepentingan ekonomi anak dapat diakomodasi melalui mekanisme hukum yang tidak merusak struktur kewarisan sebagai manifestasi *hifz al-mal*. Dengan demikian, maqasid tidak berfungsi untuk memilih salah satu kepentingan dan meniadakan yang lain, melainkan menjadi dasar untuk menemukan titik keseimbangan hukum antara perlindungan identitas genealogis dan kepentingan terbaik anak.

Rekonstruksi Administrasi Kependudukan Berbasis Maqasid al-Syari'ah

Pembenahan administrasi kependudukan anak angkat perlu diarahkan pada suatu model yang mampu mempertahankan identitas genealogis anak sekaligus memberikan kepastian terhadap hubungan hukumnya dengan orang tua angkat. Dalam penelitian ini, gagasan tersebut dapat dirumuskan melalui prinsip preservasi identitas genealogis, yakni kewajiban mempertahankan keterlacakan informasi mengenai asal-usul biologis anak meskipun setelah pengangkatan terbentuk hubungan hukum baru dengan orang tua angkat. Prinsip ini memperoleh dasar normatif dari karakter pengangkatan anak di Indonesia yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung serta adanya kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan asal-usul dan orang tua kandung kepada anak dengan memperhatikan kesiapan mentalnya (PP No. 54 Tahun 2007). Dari perspektif maqasid, preservasi tersebut relevan dengan *hifz al-nasl*, karena pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan generasi, tetapi juga menuntut perlindungan terhadap kejelasan hubungan keluarga. Auda menempatkan perlindungan keturunan (*preservation of offspring*) sebagai salah satu kebutuhan fundamental serta menunjukkan bahwa maqasid kontemporer perlu bergerak melampaui pembacaan individual menuju perlindungan keluarga, hak, dan kesejahteraan manusia secara lebih luas ('Auda, 2008).

Preservasi identitas genealogis tidak berarti bahwa seluruh informasi biologis harus selalu ditampilkan secara terbuka dalam setiap dokumen kependudukan. Yang harus dijamin ialah informasi tersebut tidak dihapus, dipalsukan, atau direkonstruksi menjadi hubungan biologis yang berbeda, serta tetap dapat ditelusuri melalui mekanisme hukum yang sah ketika diperlukan untuk kepentingan anak. Perbedaan antara keterlacakan informasi dan keterbukaan informasi penting karena perlindungan asal-usul harus berjalan bersama perlindungan privasi dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, fungsi administrasi negara bukan menciptakan genealogi baru, melainkan merekam secara akurat fakta kelahiran dan perubahan status hukum yang terjadi setelahnya. Mekanisme catatan pinggir pada akta kelahiran pada dasarnya menunjukkan konstruksi tersebut: anak tetap memiliki satu kutipan akta kelahiran, sedangkan pengangkatan dicatat sebagai peristiwa hukum yang mengubah status keperdataannya. Matuankotta menempatkan pencatatan pengangkatan sebagai bentuk perlindungan hukum anak dan menjelaskan catatan pinggir sebagai bukti legal status perdata anak angkat (Matuankotta, 2011).

Dari prinsip preservasi tersebut selanjutnya dapat dirumuskan prinsip diferensiasi identitas, yaitu keharusan membedakan secara jelas antara identitas genealogis dan identitas yuridis-pengasuhan. Identitas genealogis menjelaskan hubungan anak dengan orang tua berdasarkan asal-usul biologis, sedangkan identitas yuridis-pengasuhan menjelaskan hubungan yang lahir karena pengangkatan anak berdasarkan penetapan hukum. Pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedudukan orang tua angkat, tetapi justru memberikan kepastian mengenai sumber dan batas hubungan hukumnya. Secara administratif, status orang tua angkat seharusnya direpresentasikan sebagai status yang lahir dari pengangkatan, bukan dengan merekayasa data seolah-olah hubungan tersebut berasal dari kelahiran. Studi Tristiana dan Dwikowati menunjukkan bahwa pencatatan yang sesuai prosedur dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, kemudian direkam dalam SIAK dan diwujudkan melalui catatan pinggir pada kutipan serta register akta kelahiran. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa akta yang sebelumnya mencantumkan calon orang tua angkat sebagai orang tua biologis justru menjadi kendala dalam proses pencatatan pengangkatan dan perlu diperbaiki sebelum proses dapat dilanjutkan (Tristiana & Dwikowati, 2023, 101–103). Temuan tersebut memperlihatkan secara konkret mengapa hubungan biologis dan hubungan pengangkatan tidak tepat direpresentasikan dalam kategori yang sama.

Diferensiasi identitas tidak boleh menghasilkan diskriminasi administratif terhadap anak angkat. Karena itu, konstruksi tersebut harus dilengkapi dengan prinsip perlindungan administratif anak, yakni jaminan bahwa perbedaan antara orang tua biologis dan orang tua angkat tidak mengurangi akses anak terhadap dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun perlindungan hukum lainnya. Matuankotta menegaskan bahwa kejelasan status melalui dokumen kependudukan merupakan bagian penting dari perlindungan anak angkat dan bahwa pencatatan pengangkatan memberikan bukti legal terhadap statusnya dalam keluarga angkat (Jenny K. Matuankotta, 2011). Penelitian di Kabupaten Klaten juga menunjukkan bahwa hasil proses pencatatan pengangkatan mencakup dokumen seperti Kartu Keluarga, kutipan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan register akta kelahiran (Tristiana & Dwikowati, 2023, 102). Dengan demikian, perlindungan terhadap nasab tidak dapat diterjemahkan menjadi pembatasan terhadap hak administratif anak. Sebaliknya, perlindungan yang utuh menghendaki dua hal sekaligus: akurasi genealogis dan kepastian administratif.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka maqasid yang tidak bekerja secara biner. Auda mengkritik pembacaan hukum yang reduksionis dan satu dimensi serta menekankan bahwa tujuan hukum perlu dipahami secara holistik dan multidimensional. Ia juga menunjukkan bahwa tujuan dalam hukum keluarga dapat mencakup secara khusus kesejahteraan anak (*welfare of children*), sementara perlindungan keturunan, jiwa, dan harta berada dalam struktur tujuan yang saling berkaitan (Auda, 2008). Dengan menggunakan perspektif tersebut, menjaga kejelasan nasab tidak harus dilakukan dengan mengurangi hubungan hukum dan perlindungan orang tua angkat; sebaliknya, memberikan perlindungan penuh kepada anak angkat tidak mensyaratkan penyamaan orang tua angkat dengan orang tua

biologis. Kedua kepentingan tersebut dapat ditempatkan dalam desain administratif yang berbeda fungsi tetapi saling melengkapi.

Model ideal pencatatan hubungan orang tua angkat yang dapat ditawarkan penelitian ini adalah model pencatatan berlapis (*differentiated legal identity model*). Model ini bukan membentuk dua identitas anak, melainkan membedakan dua lapisan informasi hukum dalam satu sistem administrasi. Lapisan pertama mempertahankan identitas genealogis, yaitu informasi mengenai kelahiran dan orang tua biologis yang tidak dihapus akibat pengangkatan. Lapisan kedua mencatat identitas yuridis-pengasuhan, yaitu adanya penetapan pengangkatan serta identitas orang tua angkat sebagai pihak yang memperoleh tanggung jawab hukum terhadap anak. Mekanisme catatan pinggir yang telah dikenal dalam administrasi kependudukan sebenarnya menunjukkan embrio model diferensiasi tersebut, karena status pengangkatan ditempatkan sebagai peristiwa hukum setelah kelahiran dan dicatat tanpa membentuk akta kelahiran kedua (K. Matuankotta, 2011). Praktik pencatatan melalui SIAK dan catatan pinggir sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Klaten juga memperlihatkan bahwa secara teknis status kelahiran dan status pengangkatan dapat direkam tanpa harus melebur keduanya (Tristiana & Dwikowati, 2023).

Model tersebut selanjutnya mensyaratkan setidaknya tiga karakter. Pertama, non-substitution, yaitu identitas orang tua angkat tidak menggantikan atau menghapus identitas genealogis anak. Kedua, legal recognition, yakni hubungan orang tua angkat tetap diakui secara penuh dalam kapasitasnya sebagai hubungan hukum pengangkatan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pengasuhan dan administrasi anak. Ketiga, traceability, yakni informasi asal-usul tetap tersedia dan dapat diakses melalui prosedur yang sah untuk kepentingan anak, terutama apabila pada kemudian hari relevan terhadap nasab, wali nikah, mahram, kewarisan, kesehatan, atau kebutuhan mengetahui asal-usulnya. Ketiga karakter tersebut merupakan formulasi preskriptif penelitian, bukan istilah yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam regulasi positif. Dasar konseptualnya adalah bahwa suatu mekanisme hukum harus dinilai berdasarkan tujuan yang diwujudkannya; Auda menjelaskan bahwa maqasid berkaitan dengan tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai hukum, sedangkan suatu tujuan hanya bernilai apabila menghasilkan kemaslahatan atau mencegah mafsadah ('Auda, 2008).

Rekonstruksi administrasi kependudukan anak angkat tidak seharusnya diarahkan kepada penghapusan identitas orang tua angkat maupun kepada penggantian identitas orang tua biologis. Orientasi yang lebih proporsional adalah membangun diferensiasi fungsional: orang tua biologis tetap ditempatkan sebagai sumber identitas genealogis, sementara orang tua angkat dicatat secara jelas sebagai sumber hubungan hukum pengangkatan dan tanggung jawab pengasuhan. Model demikian memungkinkan administrasi kependudukan menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu menjaga kebenaran informasi mengenai asal-usul anak dan memastikan anak angkat memperoleh kepastian serta perlindungan hukum dalam keluarga angkat. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, konstruksi tersebut lebih mampu mempertemukan *hifz al-nasl* dengan perlindungan jiwa, martabat, hak, dan

kesejahteraan anak daripada model yang mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya (Auda, 2008).

KESIMPULAN

Pencantuman identitas ayah angkat dalam administrasi kependudukan pada dasarnya tidak serta-merta mengubah hubungan nasab anak, karena pengangkatan anak hanya melahirkan hubungan hukum pengasuhan dan tidak menggantikan hubungan genealogis anak dengan orang tua biologisnya. Akibat hukum pencantuman tersebut harus dipahami secara berjenjang, yakni berupa akibat administratif melalui pengakuan status pengangkatan anak, akibat evidensial karena dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat pembuktian identitas dan hubungan keluarga, serta implikasi substantif potensial apabila pencatatan yang tidak akurat mengaburkan identitas genealogis anak. Kekaburan tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam menentukan wali nikah, memahami hubungan mahram, mengidentifikasi ahli waris, serta menghambat pemenuhan hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Oleh karena itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada keberadaan identitas orang tua angkat dalam administrasi kependudukan, melainkan pada pencatatan yang tidak mampu membedakan secara tegas antara hubungan biologis dan hubungan yuridis-pengasuhan.

Dalam perspektif maqasid al-Syari'ah, perlindungan terhadap kejelasan identitas genealogis merupakan manifestasi utama *hifz al-nasl*, tetapi penerapannya harus diharmonisasikan dengan *hifz al-nafs* yang menjamin pengasuhan, kesejahteraan, dan kepastian hukum anak, serta *hifz al-mal* yang melindungi kepentingan ekonominya. Dengan demikian, pemeliharaan nasab dan kepentingan terbaik anak bukan merupakan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya dapat diwujudkan melalui administrasi kependudukan yang mempertahankan keterlacakan asal-usul biologis sekaligus memberikan pengakuan hukum penuh terhadap hubungan pengangkatan anak. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan differentiated legal identity model yang bertumpu pada prinsip preservasi identitas genealogis, diferensiasi identitas, dan perlindungan administratif anak, dengan karakter non-substitution, legal recognition, dan traceability. Model ini menempatkan orang tua biologis sebagai sumber identitas genealogis dan orang tua angkat sebagai sumber hubungan hukum pengangkatan, sehingga administrasi kependudukan dapat melindungi kepentingan terbaik anak tanpa mengaburkan nasabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. S. (2014). Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya. *Pandecta Research Law Journal*, 9(2), 243-256.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/3578>.
- Amalia, K. (2025). Child Adoption in Modern Islamic Family Law: A Comparative Study of Child Adoption in Turkey, Morocco, and Indonesia. *Al-Mazaahib*:

- Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 53–77. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.3982>.
- Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Masalah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Halim, A. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149–166. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.
- Jenny K. Matuankotta. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 17(3), 70–79.
- K. Matuankotta, J. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat* (Pt. 3). 17, 77.
- Karmawan, K. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>.
- Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). *SASI*, 17(3), 70–79. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367>.
- Nanda, R., & Mukri, S. G. (2018). Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (Bw) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 6(1), 13–28. <https://doi.org/10.32832/mizan.v6i1.20224>.
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>.
- PP No. 54 Tahun 2007. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved August 17, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4776>.
- Rahmatiah HL, Tri Suhenra Arbani, Risnah, and Rahmatul Akbar. (n.d.). Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqasid al-Shari'ah Perspective. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 23, No. 2 (2023), hlm. 557. Retrieved <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/34240/13475>.
- Rohmawati, R., & Rofiq, A. (2021). Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: A study on the protection of biological children's civil rights. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.1-20>.
- Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90–116. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.
- Wahyudani, Z., Zulfikar, Z., & Ramadan, A. (2022). Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam. *FENOMENA*, 14(1), 59–88. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166>.

- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>.
- Yuniarsih, M., Muzakki A. W., H., 'Aini, I. V. N., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 38–63. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.
- 'Auda, Ğasir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ğasir 'Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.